



P U T U S A N

Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Farida Dg Bau Alias Vivi;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 12 Juni 1985 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Rappocini Raya LR.9E No.19 RT. 003 RW. 077
Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota
Makassar Prov. Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
3. Penyidik, perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
4. Penyidik, perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hadir dipersidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Lambertus Sedus, SH., Advokat/ Penasehat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum yang berkantor di Jalan Daniel Daeng Nabit, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 50/Pid Sus/2021/PN Lbj dan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Lbj, tanggal 1 September 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Lbj, tanggal 1 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FARIDA DG BAU Alias VIVI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan KESATU kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah dompet warna biru jeans
 - b. 2 (dua) buah paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dikemas menggunakan plastik bening, dengan berat total 1,65 (satu koma enam lima gram);
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang diberi kode (BB 01), seberat 0,84 (nol koma delapan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Lbj



empat) gram, kemudian disisihkan seberat : 0,0326 (nol koma nol tiga dua enam) gram untuk pengujian secara laboratories di Lab BPOM Kupang dan Terisa : 0,8074 (nol koma delapan nol tujuh empat) gram untuk kepentingan pembuktian dalam sidang pengadilan;

- 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan diduga Narkotika jenis Shabu yang diberi kode (BB 02) seberat : 0,81 (nol koma delapan satu) gram, kemudian disisihkan seberat : 0,0326 (nol koma nol tiga dua enam) gram untuk pengujian secara laboratories di Lab BPOM Kupang dan Terisa : 0,7771 (nol koma tujuh tujuh tujuh empat) gram, untuk kepentingan pembuktian dalam sidang pengadilan

c. 1 (satu) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

d. 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y91 warna depan : hitam, belakang : merah dan di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kartu telkomsel simpati nomor : 082144299922;

Dirampas untuk dimusnahkan.

e. 1 (satu) buah KTP an. FARIDA DG BAU

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pledoi Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya berisi permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **FARIDA DG BAU alias VIVI**, pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 14.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di depan Apotik Agung tepatnya di Jalan Kemuning Waekesambi Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 21 Maret 2021 terdakwa pulang ke Makasar, setelah 2 (dua) minggu terdakwa berada di Makasar, terdakwa ingin mengkonsumsi Sabu sehingga pada tanggal 05 April 2021 sekitar jam 22.00 Wita terdakwa pergi menemui saudara MANSUR alias ACE MAMO (DPO) di rumahnya untuk beli 1 (satu) paket hemat Sabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu) rupiah untuk terdakwa pakai sendiri, saat itu transaksi dilakukan secara langsung dengan cara terdakwa membayar tunai. Selanjutnya terdakwa berencana kembali Ke Labuan Bajo pada tanggal 21 April 2021 sehingga pada tanggal 18 April 2021 sekitar jam 23.00 Wita terdakwa kembali menemui saudara MANSUR alias ACE MAMO untuk membeli 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu dengan pembayaran secara tunai. Adapun 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang terdakwa beli dari saudara MANSUR alias ACE MAMO adalah:

- 1 (satu) paket hemat sabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
- 2 (dua) paket Sabu masing-masing seharga Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah)

sehingga total uang yang terdakwa bayar kepada saudara MANSUR alias ACE MAMO saat itu adalah sebesar Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan maksud narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa pakai dan sisanya dibawa ke Labuan Bajo.

- Bahwa Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda NTT telah mendapat informasi bahwa akan terjadi transaksi jual beli narkotika di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya saksi M. JUNIANTO dan saksi XAVERIUS WEGO ROSI yang merupakan anggota Kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi tersebut dan ketika informasi tersebut sudah pasti (A1) maka Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda NTT langsung bergerak menuju Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat untuk melanjutkan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 13.40 Wita Ka Tim II Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT IPDA FAJAR EKO CAHYONO, saksi M. JUNIANTO dan anggota Tim yang lain membagi tugas. Saksi M. JUNIANTO bertugas memantau tempat tinggal terdakwa dan menunggu sekitar 30 menit kemudian saksi M. JUNIANTO melihat terdakwa keluar dibonceng sepeda motor dan Tim Subdit II

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda NTT pun membuntuti dan mengikuti terdakwa hingga sampai di depan Apotek Agung Jalan Kemuning Waekesambi Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat dan Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda NTT terus memantau pergerakan terdakwa. Tepat pukul 14.20 wita Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda NTT langsung mendatangi terdakwa dan memperlihatkan SURAT PERINTAH TUGAS (SPRINT-GAS) sambil menjelaskan maksud dan tujuan. Setelah itu Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda NTT meminta saksi ROBERTUS JELEHOT dan saksi FRANSISKA LEDIA untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap terdakwa dan karena terdakwa berjenis kelamin perempuan maka Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda NTT pun meminta bantuan Polwan dari Polres Manggarai Barat untuk melakukan penggeledahan badan terdapat terdakwa. Sambil menunggu kedatangan anggota Polwan, Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda NTT menanyakan barang bawaan milik terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengeluarkan dompet dan barang bawaannya agar diletakan di lantai, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan 1 unit HP beserta 1 (satu) buah dompet warna biru jeans dari saku bajunya dan diletakan di lantai selanjutnya proses penggeledahan terhadap barang bawaan milik terdakwa dimulai, saksi M JUNIANTO menunjukan tangannya dalam keadaan kosong lalu memeriksa Hp dan mengeluarkan isi dompet terdakwa, kemudian dari dalam dompet terdakwa ditemukan barang barang berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik bening
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000
- 1 (satu) buah KTP an. FARIDA DG BAU

Kemudian saksi M JUNIANTO menunjuk 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut pada terdakwa sambil bertanya "ini apa?" Lalu terdakwa menjawab "sabu pak" dan saksi M JUNIANTO bertanya lagi: "ini milik siapa?" dan terdakwa menjawab "milik saya pak", kemudian saksi M JUNIANTO bertanya lagi: "masih ada lagi?" dan terdakwa menjawab "itu saja, tidak ada lagi pak". Tidak lama kemudian Polwan dari Sat Narkoba Polres Manggarai Barat an. BRIPTU RAHEL sudah tiba, selanjutnya BRIPTU RAHEL membawa terdakwa ke kamar kostnya untuk melanjutkan penggeledahan badan di dalam kamar kost terdakwa tersebut namun tidak ditemukan barang bukti narkotika lainnya sehingga Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda NTT pun mengakhiri penggeledahan. Selanjutnya terdakwa dan barang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang ditemukan tersebut dibawa dan diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa dengan berat total 1,65 (satu koma enam lima) gram, telah disisihkan seberat 0,0652 (nol koma nol enam lima dua) gram untuk dilakukan Pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang sehingga tersisa 1,5848 (satu koma lima delapan empat delapan) gram, dan dari hasil pemeriksaan pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor: PP.01.02.118.1181.04.21.054 tanggal 30 April 2021 yang ditandatangani oleh Kristiani Paskalista Pati, S.Si., Apt Selaku Plh. Kepala Balai POM di Kupang, diperoleh hasil: *Bahwa sampel Positif Mengandung Metamfetamin.*
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **FARIDA DG BAU alias VIVI**, pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 14.20 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di depan Apotik Agung tepatnya di Jalan Kemuning Waekesambi Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili "*menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri*" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 21 Maret 2021 terdakwa pulang ke Makasar, setelah 2 (dua) minggu terdakwa berada di Makasar, terdakwa ingin mengkonsumsi Sabu sehingga pada tanggal 05 April 2021 sekitar jam 22.00 Wita terdakwa pergi menemui saudara MANSUR alias ACE MAMO (DPO) di rumahnya untuk beli 1 (satu) paket hemat Sabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu) rupiah untuk terdakwa pakai sendiri, saat itu transaksi dilakukan secara langsung dengan cara terdakwa membayar tunai. Selanjutnya terdakwa berencana kembali Ke Labuan Bajo pada tanggal 21 April 2021 sehingga pada tanggal 18 April 2021 sekitar jam 23.00 Wita

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali menemui saudara MANSUR alias ACE MAMO untuk membeli 3 (tiga) paket Narotika jenis Sabu dengan pembayaran secara tunai. Adapun 3 (tiga) paket Narotika jenis Sabu yang terdakwa beli dari saudara MANSUR alias ACE MAMO adalah:

- 1 (satu) paket hemat sabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
- 2 (dua) paket Sabu masing-masing seharga Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah)

sehingga total uang yang terdakwa bayar kepada saudara MANSUR alias ACE MAMO saat itu adalah sebesar Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan maksud narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa pakai dan sisanya dibawa ke Labuan Bajo.

- Bahwa Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda NTT telah mendapat informasi bahwa akan terjadi transaksi jual beli narkoba di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya saksi M. JUNIANTO dan saksi XAVERIUS WEGO ROSI yang merupakan anggota Kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi tersebut dan ketika informasi tersebut sudah pasti (A1) maka Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda NTT langsung bergerak menuju Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat untuk melanjutkan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 13.40 Wita Ka Tim II Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT IPDA FAJAR EKO CAHYONO, saksi M. JUNIANTO dan anggota Tim yang lain membagi tugas. Saksi M. JUNIANTO bertugas memantau tempat tinggal terdakwa dan menunggu sekitar 30 menit kemudian saksi M. JUNIANTO melihat terdakwa keluar dibonceng sepeda motor dan Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda NTT pun membuntuti dan mengikuti terdakwa hingga sampai di depan Apotek Agung Jalan Kemuning Waekesambi Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat dan Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda NTT terus memantau pergerakan terdakwa. Tepat pukul 14.20 wita Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda NTT langsung mendatangi terdakwa dan memperlihatkan SURAT PERINTAH TUGAS (SPRINT-GAS) sambil menjelaskan maksud dan tujuan. Setelah itu Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda NTT meminta saksi ROBERTUS JELEHOT dan saksi FRANSISKA LEDIA untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap terdakwa dan karena terdakwa berjenis kelamin perempuan maka Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda NTT pun meminta bantuan Polwan dari Polres Manggarai Barat untuk melakukan penggeledahan badan terdakwa

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Sambil menunggu kedatangan anggota Polwan, Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda NTT menanyakan barang bawaan milik terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengeluarkan dompet dan barang bawaannya agar diletakan di lantai, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan 1 unit HP beserta 1 (satu) buah dompet warna biru jeans dari saku bajunya dan diletakan di lantai selanjutnya proses pengeledahan terhadap barang bawaan milik terdakwa dimulai, saksi M JUNIANTO menunjukan tangannya dalam keadaan kosong lalu memeriksa Hp dan mengeluarkan isi dompet terdakwa, kemudian dari dalam dompet terdakwa ditemukan barang barang berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik bening
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000
- 1 (satu) buah KTP an. FARIDA DG BAU

Kemudian saksi M JUNIANTO menunjuk 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut pada terdakwa sambil bertanya "ini apa?" Lalu terdakwa menjawab "sabu pak" dan saksi M JUNIANTO bertanya lagi: "ini milik siapa?" dan terdakwa menjawab "milik saya pak", kemudian saksi M JUNUNIANTO bertanya lagi: "masih ada lagi?" dan terdakwa menjawab "itu saja, tidak ada lagi pak". Tidak lama kemudian Polwan dari Sat Narkoba Polres Manggarai Barat an. BRIPTU RAHEL sudah tiba, selanjutnya BRIPTU RAHEL membawa terdakwa ke kamar kostnya untuk melanjutkan pengeledahan badan di dalam kamar kost terdakwa tersebut namun tidak ditemukan barang bukti narkotika lainnya sehingga Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda NTT pun mengakhiri pengeledahan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa dan diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap terdakwa FARIDA DG BAU dilakukan pemeriksaan urine bertempat di Promoter Biddokes Polda NTT yang kemudian dituangkan dalam Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: HPU/201/IV/RES.4.2/2021/Biddokes tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh drg. ROSITA RAHMAWATI, SpKG dengan hasil *sampel urine terdakwa Positif mengandung Metamfetamin*.

- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa dengan berat total 1,65 (satu koma enam lima) gram, telah disisihkan seberat 0,0652 (nol koma nol enam lima dua) gram untuk dilakukan Pengujian pada Balai Pengawas Obat dan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makanan di Kupang sehingga tersisa 1,5848 (satu koma lima delapan empat delapan) gram, dan dari hasil pemeriksaan pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor: PP.01.02.118.1181.04.21.054 tanggal 30 April 2021 yang ditandatangani oleh Kristiani Paskalista Pati, S.Si., Apt Selaku Plh. Kepala Balai POM di Kupang, diperoleh hasil: *Bahwa sampel Positif Mengandung Metamfetamin.*

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk dapat menggunakan narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Xaverius Wego Rosi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas di daerah Polda Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi memahami diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Farida Dg Bau Alias Vivi dalam kasus Narkotika;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 April 2021, Saksi tergabung dalam Tim Subdit II mendapat Informasi dari Informan bahwa ada transaksi jual beli Narkotika di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya Tim dari Subdit II Ditresnarkoba Polda NTT melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi tersebut sudah pasti /A1 maka Tim langsung bergerak menuju Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat untuk melanjutkan giat penyelidikan dan pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 13.40 WITA. Saksi bersama Ka Tim II Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT dan saat itu Saksi bertugas memantau tempat tinggal Terdakwa Farida Dg Bau Alias Vivi, Saksi mengikuti Terdakwa sampai ke Apotek Agung Jalan Kemuning Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Saksi terus memantau pergerakan Terdakwa. Tepat pukul 14.20 WITA Saksi bersama Ka Tim dan dua anggota lainnya dari direktorat reserse Narkoba Polda NTT pun langsung mendatangi Terdakwa Farida Dg Bau Alias Vivi dan memberitahukan bahwa Saksi dari Direktorat Reserse Narkotika Polda NTT dan langsung memperlihatkan surat perintah tugas /Sprint-Gas milik Saksii. Setelah itu Saksi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung meminta dua orang warga di sekitar apotek tersebut an. Saudara Robertus Jelehot dan saudari Fransisika Ledia agar bersedia membantu Saksi untuk menjadi saksi proses penangkapan dan penggeledahan. Karena yang akan digeledah adalah seorang perempuan maka kami pun meminta bantuan back up Polwan dari Polres Manggarai Barat untuk melakukan penggeledahan badan terhadap saudari Farida DG Bau alias Vivi. Kemudian Polwan dari Sat Narkoba Polres Manggarai Barat melakukan penggeledahan badan terhadap terhadap Terdakwa Farida Dg Bau dan mengeluarkan dompet serta barang bawaannya berupa 1(satu) buah HP beserta 1(satu) buah dompet berwarna biru jeans dari saku baju Terdakwa. Selanjutnya barang-barang tersebut diletakan di lantai. Proses penggeledahan terbatas terhadap barang bawaan milik Terdakwa dimulai, dan saat itu rekan Saksi yang bernama M. Junianto langsung memeriksa *Handphone* Terdakwa dan selanjutnya mengeluarkan isi dompet milik Terdakwa berupa 2(dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik bening, 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000, 1 (satu) buah KTP a.n Farida Dg Bau, dan dua paket lainnya. Sambil menunjuk 2 paket lainnya, rekan Saksi kemudian bertanya 'ini apa?' Terdakwa menjawab 'Sabu' pak. Selanjutnya bertanya 'ini milik siapa?' Terdakwa menjawab 'milik saya' pak. Kemudian M. Junianto bertanya lagi 'masih ada lagi?' terdakwa menjawab 'tidak ada lagi pak' kemudian Polwan dari Sat Narkoba Polres Manggarai Barat membawa Terdakwa ke kamar kos tempat Terdakwa untuk melakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika lainnya;

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa Farida Dg Bau Alias Vivi, selain Saksi ada juga saudara Fajar, saudara Eko Cahyono, saudara Aiptu M Junianto, dan saudara Aipda Mario Banoet;
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik bening, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000, 1 (satu) buah KTP an. Farida Dg Bau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa Farida Dg Bau Alias Vivi memperoleh 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik bening karena pada saat itu Saksi hanya bertugas melakukan penggeledahan saja;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, Sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai melakukan penggeledahan di kost milik Terdakwa, Terdakwa langsung dibawa untuk dilakukan pemeriksaan dan penahanan di Hotel. Pada hari ke 5(lima) Terdakwan dan Saksi diberangkatkan ke Kupang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan kedatangan Terdakwa ke Apotek Agung;
- Bahwa Saksi dan tim menemukan barang bukti 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik bening, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000, dan 1 (satu) buah KTP an. Farida Dg Bau;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di kos milik Terdakwa, Saksi dan tim meminta pemilik kost untuk menyaksikan penggeledahan sedangkan dari pihak pemerintah desa tidak dilibatkan. Setelah penggeledahan di kos tidak ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi, berdasarkan pemantauan Tim, Terdakwa memakai Sabu sejak berada di Makasar, sedangkan setelah di Labuan Bajo Saksi dan tim tidak mengetahui tepatnya kapan Terdakwa menggunakan Sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa sendiri namun lupa berapa harganya;
- Bahwa Saksi bekerja di tempat pijat;
- Bahwa sebelum peristiwa penggeledahan, Terdakwa sudah dipantau oleh Tim Resnarkoba selama satu atau dua minggu;
- Bahwa sebelum ke Makasar, Terdakwa belum dipantau karena informasi yang Saksi dan tim peroleh setelah Terdakwa dari Makasar datang membawa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu;
- Sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah memakai Narkotika jenis Sabu sekitar dua atau tiga kali;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim belum mengetahui berat dari 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut. Namun setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian, diperoleh beratnya sekitar 1,65 gram dari 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut sudah diperiksa di balai POM dan hasilnya positif teridentifikasi Metafetamin;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan hasilnya Positif Metafetamin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang hasil laporan Assement terhadap Terdakwa dari Badan Narkotika Nasional;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika *handphone* yang dijadikan barang bukti itu digunakan Terdakwa untuk jual beli Sabu;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. Robertus Jelehot, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 14,20 Wita, tepatnya di depan Apotik Agung yang beralamat di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa tersebut berawal Pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 14.20 Wita, saat itu saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Waekesambi, RT.01/RW.01, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, datang seorang laki-laki yang mengaku petugas polisi dari Direktorat Narkoba Polda NTT, kemudian saksi diminta untuk datang ke Apotik Agung yang berada tepat depan rumah saksi. Mendengar penyampaian dan permintaan petugas polisi tersebut saksi lalu datang ke Apotik Agung dan saat itu ada beberapa petugas polisi yang sedang mengamankan saudara Farida Dg Bau alias Vivi, saat itu seorang petugas polisi yang sedang mengamankan Terdakwa. Saat itu seorang petugas polisi menunjukan surat perintah tugas kepada saksi kemudian saksi lalu dimintai sebagai saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap barang bawaan milik saudara Farida Dg Bau alias Vivi, saksi lalu mengerti dan mengiyakan atas permintaan polisi untuk menjadi saksi penggeledahan, saksi menyaksikan dan mendengar seorang petugas polisi yang saksi dengar bernama Jun menyuruh Terdakwa Farida DG Bau alias Vivi agar meletakkan barang bawaannya di lantai dan saat itu Terdakwa meletakkan barang bawaannya di lantai dan saat itu Terdakwa mengeluarkan satu buah Hp warna hitam-merah dan satu buah dompet warna biru di jeans di lantai, kemudian pak Jun langsung memeriksa HP milik Farida Dg Bau alias Vivi dan bertanya 'ini apa' dan saudara menjawab ini Shabu pak, dan selanjutnya petugas bertanya lagi 'itu punya siapa' kemudian Terdakwa menjawab 'Shabu pak, selanjutnya ia bertanya 'ini milik siapa' dan Terdakwa menjawab milik saksi pak,

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian M. Junianto bertanya lagi, masih ada lagi, lalu terdakwa menjawab 'tidak ada lagi pak' kemudian Polwan dari Sat Narkoba Polres Manggarai Barat membawa Terdakwa ke kamar kos tempat Terdakwa untuk melakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika lainnya;

- Bahwa setahu saksi yang ditemukan pada saat pengeledahan yaitu 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik bening, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000, 1 (satu) buah KTP an. Farida Dg Bau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik bening;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik bening untuk ia gunakan sendiri;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan dipersidangan berupa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik bening 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 dan 1 (satu) buah KTP an. Farida Dg Bau, merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa digeledah;
- Bahwa selain saksi ada saudara Fransiska Ledia yang menyaksikan pengeledahan;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

3. Fransiska Ledia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 14,20 Wita, tepatnya di depan Apotik Agung yang beralamat di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa tersebut berawal Pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 14.20 Wita, saat itu saksi sedang berada dirumah saksi yang beralamat di Waekesambi, RT.01/RW.01, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, datang seorang laki-laki yang mengaku petugas polisi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Direktorat Narkoba Polda NTT, kemudian saksi diminta untuk datang ke Apotik Agung yang berada tepat depan rumah saksi. Mendengar penyampaian dan permintaan petugas polisi tersebut saksi lalu datang ke Apotik Agung dan saat itu ada beberapa petugas polisi yang sedang mengamankan saudari Farida Dg Bau alias Vivi, Saat itu seorang petugas polisi menunjukan surat perintah tugas kepada saksi kemudian saksi lalu dimintai sebagai saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap barang bawaan milik saudari Farida Dg Bau alias Vivi, saksi lalu mengerti dan mengiyakan atas permintaan polisi untuk menjadi saksi penggeledahan, saksi menyaksikan dan mendengar seorang petugas polisi yang saksi dengar bernama Jun menyuruh Terdakwa Farida DG Bau alias Vivi agar meletakkan barang bawaannya di lantai dan saat itu Terdakwa meletakkan barang bawaannya di lantai dan saat itu Terdakwa mengeluarkan satu buah Hp warna hitam-merah dan satu buah dompet warna biru di jeans di lantai, kemudian pak Jun langsung memeriksa dompet milik Farida Dg Bau alias Vivi dan bertanya 'ini apa' dan Terdakwa menjawab ini Shabu pak, dan selanjutnya petugas bertanya lagi itu punya siapa' selanjutnya petugas polisi wanita datang dan melakukan penggeledahan tersebut dan langsung membawa pergi saudari Farida Dg Bau alias Vivi;

- Bahwa setahu saksi yang ditemukan pada saat penggeledahan yaitu 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik bening, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000, 1 (satu) buah KTP an. Farida Dg Bau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik bening;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik bening untuk ia gunakan sendiri;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan dipersidangan berupa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik bening 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 dan 1 (satu) buah KTP an. Farida Dg Bau, merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa digeledah;
- Bahwa selain saksi ada saudara Robertus Jelehot yang menyaksikan penggeledahan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini terkait masalah Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa tangkap dan dilakukan penggeledahan badan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 tepatnya di depan Apotik Agung – Waekesambi;
- Bahwa Terdakwa digeledah karena Terdakwa didapati oleh petugas Kepolisian sedang memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat digeledah Terdakwa bersama dengan anaknya;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan pihak kepolisian ada menunjukan surat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut Pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 14.20 wita dari pihak kepolisian tiba-tiba langsung mendatangi Terdakwa dan memperlihatkan SURAT PERINTAH TUGAS (SPRINT-GAS) sambil menjelaskan maksud dan tujuan. Setelah itu dari pihak kepolisian ada meminta dua orang untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa dan karena Terdakwa berjenis kelamin perempuan maka dari Pihak Kepolisian menunggu Polwan dari Polres Manggarai Barat untuk melakukan penggeledahan badan terdapat Terdakwa. Sambil menunggu kedatangan anggota Polwan, dari Pihak Kepolisian menanyakan barang bawaan milik Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengeluarkan dompet dan barang bawaan agar diletakkan di lantai, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan 1 unit HP beserta 1 (satu) buah dompet warna biru jeans dari saku bajunya dan diletakan di lantai selanjutnya proses penggeledahan terhadap barang bawaan milik Terdakwa dimulai, kemudian dari dalam dompet Terdakwa telah ditemukan barang barang berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu lalu Terdakwa ditanyakan oleh petugas Kepolisian tersebut “ini apa?” Lalu Terdakwa menjawab “sabu pak” dan Terdakwa ditanyakan lagi: “ini milik siapa?” dan Terdakwa menjawab “milik Terdakwa pak”, lalu Tidak lama kemudian Polwan datang dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke tempat kostnya Terdakwa untuk melanjutkan penggeledahan badan di dalam kamar kost Terdakwa tersebut namun tidak ditemukan barang bukti narkotik,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa dan diamankan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut beli dari teman Terdakwa di Makasar;
- Bahwa 1 (paket) shabu Terdakwa beli dengan harga Rp. 1.400.000 sedangkan 1 (paket) sabu yang lainnya Terdakwa belum bayar karena disuruh sama teman Terdakwaerdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dibawah saja nanti baru dibayar;
- Bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2013, tetapi Terdakwa sempat berhenti selama dua tahun karena sedang hamil;
- Bahwa Terdakwa konsumsi Narkotika jenis shabu tersebut biasanya dua kali dalam seminggu;
- Bahwa Paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 1.400.000 itu untuk Terdakwa konsumsi sendiri bukan untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa barang bukti berupa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik bening kepada Terdakwa, 1 (satu) unit HP merek Vivo Y91 warna depan hitam, belakang merah dan didalamnya berisikan 1 buah kartu telkomsel adalah milik Terdakwa;
- Bahwa biasanya Terdakwa membeli sabu dengan paket hemat seharga harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut untuk menambah stamina karena saya bekerja di Spa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet warna biru jeans;
2. 2 (dua) buah paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dikemas menggunakan plastik bening, dengan berat total 1,65 (satu koma enam lima gram);
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang diberi kode (BB 01), seberat 0,84 (nol koma delapan empat) gram, kemudian disisihkan seberat : 0,0326 (nol koma nol tiga dua enam) gram untuk pengujian secara laboratories di Lab BPOM Kupang dan Terisa : 0,8074 (nol koma delapan nol tujuh empat) gram untuk kepentingan pembuktian dalam sidang pengadilan;



- 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan diduga Narkotika jenis Shabu yang diberi kode (BB 02) seberat : 0,81 (nol koma delapan satu) gram, kemudian disisihkan seberat : 0,0326 (nol koma nol tiga dua enam) gram untuk pengujian secara laboratories di Lab BPOM Kupang dan Terisa : 0,7771 (nol koma tujuh tujuh tujuh empat) gram, untuk kepentingan pembuktian dalam sidang pengadilan;
- 3. 1 (satu) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 4. 1 (satu) buah KTP an. FARIDA DG BAU;
- 5. 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y91 warna depan : hitam, belakang : merah dan di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kartu telkomsel simpati nomor : 082144299922;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa:

1. Hasil pemeriksaan urine No. HPU/201/IV/RES.4.2/2021/Biddokkes, tanggal 26 April 2021;
2. Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika, No. PP.01.02.118.1181.04.21.054, tanggal 30 April 2021;
3. Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Assesmen Medis terhadap Farida Dg Bau alias Vivi, Nomor: R/Assesmen/06/V/Klinik/2021/BNNP-NTT, tanggal 28 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 14.20 Wita, tepatnya di depan Apotik Agung yang beralamat di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa pada saat ditangkap pihak kepolisian Polda NTT dibantu Polwan Polres Manggarai Barat melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Robertus Jelehot dan saksi Fransiska Ledia, dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik bening, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000, dan 1 (satu) buah KTP an. Farida Dg Bau yang terdapat didalam dompet warna biru jeans;
- Bahwa pengeledahan juga dilakukan di kosan Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti lain yang diduga sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut beli dari teman Terdakwa di Makasar seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut untuk menambah stamina karena saya bekerja di Spa;
- Bahwa hasil tes urin pertama Terdakwa pada tanggal 26 April 2021 adalah positif menggunakan metapetamin dan hasil tes kedua Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2021 guna rekomendasi pemeriksaan asesmen medis adalah negatif menggunakan Narkotika;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket yang diduga sabu-sabu tersebut telah dilakukan penyisihan seberat 0,6203 (nol koma enam dua nol tiga) gram untuk kepentingan pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang sesuai dengan berita acara penyisihan barang bukti, tanggal 26 April 2021;
- Bahwa sesuai dengan laporan hasil pengujian narkotika-psikotropika No. PP.01.02.118.1181.04.21.054 tanggal 30 April 2021, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti yang disisihkan dan diberi kode 13.05.KH.21 dengan hasil pemeriksaan mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Lbj



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang dimaksudkan sebagai seseorang atau siapa saja yang menjadi pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Farida Dg Bau alias Vivi yang didakwa sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah diakui dan telah sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi error in persona dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa cukup umur dan memiliki kemampuan untuk memberikan jawaban maupun tanggapannya terhadap hal-hal yang terjadi dipersidangan sehingga dari fakta tersebut, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan:

- (1). Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan



persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Narkotika Golongan I hanyalah dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (untuk kepentingan pengobatan) sehingga segala penggunaan Narkotika golongan 1 dalam rangka pengobatan adalah tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dan Narkotika tersebut diperuntukan untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa untuk menambah stamina pada saat Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 14.20 Wita, tepatnya di depan Apotik Agung yang beralamat di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dari Polda NTT, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemas menggunakan plastik bening, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000, dan 1 (satu) buah KTP an. Farida Dg Bau yang terdapat didalam dompet warna biru jeans;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari teman Terdakwa di Makasar seharga Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri agar lebih berstamina dalam menjalankan pekerjaannya di tempat spa;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian narkotika-psikotropika No. PP.01.02.118.1181.04.21.054 tanggal 30 April 2021, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti yang disisihkan dan diberi kode 13.05.KH.21, dengan hasil pemeriksaan mengandung sediaan Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Metamfetamine merupakan jenis Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal ini bersifat kumulatif maka terhadap Terdakwa selain dijatuhkan pidana berupa pidana penjara dan terhadapnya dikenakan pula pidana berupa denda yang besarnya akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan pidana denda maka perlu juga ditentukan pidana Penjara jika pidana denda tersebut tidak

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh Terdakwa yang lamanya pidana Penjara tersebut akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

1. 2 (dua) buah paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dikemas menggunakan plastik bening, dengan berat total 1,65 (satu koma enam lima gram);

- 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang diberi kode (BB 01), seberat 0,84 (nol koma delapan empat) gram, kemudian disisihkan seberat : 0,0326 (nol koma nol tiga dua enam) gram untuk pengujian secara laboratories di Lab BPOM Kupang dan Terisa : 0,8074 (nol koma delapan nol tujuh empat) gram untuk kepentingan pembuktian dalam sidang pengadilan;

- 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan diduga Narkotika jenis Shabu yang diberi kode (BB 02) seberat : 0,81 (nol koma delapan satu) gram, kemudian disisihkan seberat : 0,0326 (nol koma nol tiga dua enam) gram untuk pengujian secara laboratories di Lab BPOM Kupang dan Terisa : 0,7771 (nol koma tujuh tujuh tujuh empat) gram, untuk kepentingan pembuktian dalam sidang pengadilan;

merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

2. 1 (satu) buah dompet warna biru jeans;

3. 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y91 warna depan : hitam, belakang : merah dan di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kartu telkomsel simpati nomor : 082144299922;

4. 1 (satu) buah KTP an. FARIDA DG BAU;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah disita dari Terdakwa Farida Dg Bau Alias Vivi, maka dikembalikan kepada Terdakwa Farida Dg Bau Alias Vivi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Farida Dg Bau Alias Vivi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dikemas menggunakan plastik bening, dengan berat total 1,65 (satu koma enam lima gram) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang diberi kode (BB 01), seberat 0,84 (nol koma delapan empat) gram, kemudian disisihkan seberat : 0,0326 (nol koma nol tiga dua enam) gram untuk pengujian secara

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratories di Lab BPOM Kupang dan Terisa : 0,8074 (nol koma delapan nol tujuh empat) gram untuk kepentingan pembuktian dalam sidang pengadilan;

- 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan diduga Narkotika jenis Shabu yang diberi kode (BB 02) seberat : 0,81 (nol koma delapan satu) gram, kemudian disisihkan seberat : 0,0326 (nol koma nol tiga dua enam) gram untuk pengujian secara laboratories di Lab BPOM Kupang dan Terisa : 0,7771 (nol koma tujuh tujuh tujuh empat) gram, untuk kepentingan pembuktian dalam sidang pengadilan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna biru jeans;
- 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y91 warna depan : hitam, belakang : merah dan di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kartu telkomsel simpati nomor : 082144299922;
- 1 (satu) buah KTP an. FARIDA DG BAU;

Dikembalikan kepada Terdakwa Farida Dg Bau Alias Vivi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Jumat, tanggal 8 November 2021, oleh Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H., dan Achmad Fauzi Tilameo, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustina Adelheid Alo, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Ronald Oktha, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.
Sikharnidin, S.H.

t.t.d.
Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H.

t.t.d.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Agustina Adelheid Alo, A.Md

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25